




ISSN. Print. 0216-9835 ISSN. Online. 2597-680X

**Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Palembang**

SOLUSI

Volume 18 Nomor 2. Bulan Mei Tahun 2020



DAFTAR ISI

Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional Muhammad Adystia Sunggara.....	139-146
Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana Barhamudin	147-167
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah Abuyazid Bustomi	168-182
Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik Evi Oktarina	183-197
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Nina Yolanda	198-217
Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Marsidah.....	218-228
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0 Wawan Fransisco	229-250
Perjalanan Demokrasi Indonesia Evi Purnamawati	251-264
Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017 Ali Dahwir	265-282
Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi Susi Yanuarsi	283-297

SANKSI HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK

Evi Oktarina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail: evioktarina255@gmail.com

Abstract

Factors causing State Civil Apparatus (ASN) to participate in political parties are political intervention by State officials, ASN feel that their income or salary as ASN has not fulfilled the needs of life and the quality of its own human resources. While the legal sanctions for ASN involved in political parties namely to the ASN will be dismissed with no respect, this is as stated that ASN employees must be free from the influence and intervention of all groups and political parties (Article 9 (2)) of the ASN Law.

Keywords: State Civil Apparatus; Government; Political Parties

Abstrak

Faktor penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) turut dalam partai politik adalah adanya intervensi politik yang dilakukan pejabat Negara, para ASN merasa bahwa pendapatan atau gaji mereka sebagai ASN belum memenuhi kebutuhan hidup dan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Sedangkan sanksi hukum bagi ASN yang terlibat dalam partai politik yaitu kepada ASN tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat, hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 9 (2)) Undang Undang ASN.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Pemerintah; Partai Politik

PENDAHULUAN

Negara dalam cita-cita bangsanya tentu mengharapkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran, Indonesia sebagai Negara yang berkembang di berbagai bidang dan aspek kehidupannya, tentu menghadapi banyak tantangan dalam hal mewujudkan tujuan nasional mengharapkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan.

Usaha menuju tujuan pembangunan nasional tersebut tertuang di dalam amanah Pancasila

dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut menuntut seluruh masyarakat dan Pemerintah untuk bersama-sama dalam membangun karakter dan jiwa bangsa yang solid, bermental baik, disiplin dan tertib, berwibawa, berhasil guna, kesadaran akan tanggung jawab, semangat kerja yang tinggi untuk menjaga stabilitas ketahanan Negara di berbagai bidang agar tercapainya kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menjadi anggota maupun pengurus tetap loyal dalam partai politik, namun tidak dapat dikenakan sanksi.

Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara (ASN)*.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Heryawan, "Latar Belakang Berdirinya Partai Politik", <http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/4206-latar-belakang-berdirinya-partai-politik.html>, 2020.

Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 1988.

Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Jakarta: PT. Pertja, 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Menjadi Anggota Partai Politik*.

Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995.

Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan*